



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 17.3 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PRAI PAHA KECAMATAN NNGGAHA ORI ANGU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Prai Paha Nomor 18/PL.01-BA/5311052005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Prai Paha Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Prai Paha telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Prai Paha Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRAI PAHA KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Prai Paha Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prai Paha
Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PRAI PAHA
KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRAI PAHA KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Florida Ndena Nggaba	Perempuan
2.	Brigita Langu Malit	Perempuan
3.	Cristian Njara Nika	Laki - laki
4.	Fredirikus Nera Hamba Wali	Laki - laki
5.	Marni Kahi Leba	Perempuan
6.	Martinus Hembir	Laki - laki
7.	Yelia Hada Rewa	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elisabeth Ana Hanggar	Perempuan
2.	Larastika Tangu Ana Jawa	Perempuan
3.	Matius Ndaku Dingu	Laki - laki
4.	Oni Banja Oru	Perempuan
5.	Suryadi Hamba Manu	Laki - laki
6.	Yundri Yaku Danga	Perempuan
7.	Yusmira Day Ana Wulang	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elan Kurni Rani Prang	Laki - laki
2.	Ferian Banga Kahi	Perempuan
3.	Iman Kalimantan Pasi Kambur	Laki - laki
4.	Samsul Madaha	Laki - laki
5.	Susanti Prati Lantia	Perempuan
6.	Susanti Day Mhoni	Perempuan
7.	Eva Suryan Mahaka	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Febiani Kristin Oru Ndaya	Perempuan
2.	Florensia Susila Ywa	Perempuan
3.	Indra Nggilar Tarapanjang	Laki - laki
4.	Naura Anggrani Rambu Ngado	Perempuan
5.	Pradita Anantania Hanga Way	Perempuan
6.	Sams Prayoga Hanga Rami	Laki - laki
7.	Umbu Zevasa Mahang Kanda	Laki - laki


TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Martien Ngada Jawa	Laki - laki
2.	Natalia Yaku Danga	Perempuan
3.	Puspita Anjelina Yaku Danga	Perempuan
4.	Pendriyano Hama Bida Meha	Laki - laki
5.	Salsani Hada Rewa	Perempuan
6.	Yubiana Tawara May	Perempuan
7.	Yusma Kanda Ngguna	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arlon Kahendu	Laki - laki
2.	Asri Njumara	Perempuan
3.	Ester Loda Nangi	Perempuan
4.	Elwan Wondu Hewil	Perempuan
5.	Fredirinto Kawewu Nggimu Nahu	Laki - laki
6.	Stefanus Baka Ngenju	Laki - laki
7.	Supriyadi Landu Meha	Laki - laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PRASUPAHA,

(Stefanus Tay K... Nangi)